

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, salah satunya dalam sektor ketenagakerjaan. Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara salah satunya adalah tenaga kerja.

Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Bagi pengusaha, tenaga kerja merupakan motor penggerak perusahaan dalam meningkatkan produktivitas, oleh sebab itu penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh dengan mengupayakan agar pemanfaatan tenaga kerja dilakukan dengan optimal sesuai dengan kebutuhan, dan tetap memperhatikan segi sosialnya. Maka dari itu, jaminan sosial diberikan perusahaan kepada karyawan atau buruh adalah merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Jaminan Sosial bagi tenaga kerja dapat menanggulangi berbagai risiko sekaligus akan memberikan ketenangan kerja yang pada saatnya akan membantu meningkatkan produktivitasnya. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jaminan sosial bagi tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi tersebut.

Jaminan Sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28H ayat (3) yaitu “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat serta Pasal 34 ayat (2) yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa :

1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
2. Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

adalah salah satu perwujudan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia, dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja memberi kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi, yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan (ASKES), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Namun dengan berlakunya Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS maka PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana tersebut diatas telah bertransformasi berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan Program Penyelenggaraan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiunan bagi Tenaga Kerja.

Pada Pasal (3) UU BPJS, bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip :

- a. Kegotong-royongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat, dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Undang-Undang BPJS berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Pada Pasal 14 Undang-UndangBPJS ini menegaskan tentang sifat wajib yang melekat bagi seluruh rakyat, dalam pasal tersebut terdapat kata penegasan dibalik kata “setiap orang” yang bahkan ditujukan kepada orang asing yang bekerja paling singkat enam (6) bulan di Indonesia untuk menjadi peserta program jaminan sosial ini.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS, menyatakan bahwa pemberi kerja menjadi salah satu pihak yang wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya. Kemudian pada Pasal 15 ayat (2), pemberi kerja diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang disebut dalam ayat (1), wajib

memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Artinya ketentuan ini menyatakan bahwa pemberi kerja harus menyediakan jaminan sosial bagi karyawannya, dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang BPJS yaitu :

1. Teguran tertulis, sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  2. Denda, pengenaan sanksi denda sebesar 0,1% diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua.
  3. Tidak mendapatkan pelayanan publik, seperti perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, dan izin mendirikan bangunan.
- Selain sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS juga terdapat sanksi pidana sesuai Pasal 55 UU BPJS yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar).

Pada Pasal 19 ayat (1) dan (2), pemberi kerja juga mempunyai kewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS dan wajib membayar serta menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Pembiayaan jaminan sosial

bagi pekerja atau tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan bagi keuangan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai pembayaran iuran jaminan sosial tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat (5), menyatakan bahwa besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan besaran serta tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan di atur dalam Peraturan Pemerintah, diantaranya PP No. 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP No. 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun, PP No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua.

Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja (Pasal 16 ayat (3) PP JKK dan JKM). Pembiayaan jaminan kematian dan jaminan kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Pasal 18 ayat (2) PP JKK dan JKM). Sementara itu pembiayaan jaminan hari tua ditanggung bersama pengusaha dan tenaga kerjanya yang bertahun-tahun bekerja di perusahaan dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri (Pasal 16 ayat (1) PP JHT).

Kota Padang merupakan sentra perekonomian dengan jumlah pendapatan perkapita tertinggi di Sumatera Barat. Kota ini menempatkan sektor industri,



perdagangan dan jasa menjadi andalan dibandingkan sektor pertanian dalam mendorong perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi karena transformasi ekonomi kota cenderung mengubah lahan menjadi kawasan industri, oleh karena itu maka terdapat perusahaan besar, ataupun perusahaan kecil dan menengah di Kota Padang.

Sesuai amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS, setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun masih banyak terdapat perusahaan yang enggan menjalankan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang BPJS mengenai kepesertaan jaminan sosial tersebut. Rata-rata perusahaan yang tidak mendaftar BPJS itu didominasi perusahaan kecil dan menengah. Jumlah perusahaan yang sudah daftarpun masih banyak pula yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, diantaranya menunggak iuran, tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya, dan tidak jujur dalam melaporkan gaji pekerja yang sebenarnya.<sup>1</sup> Padahal di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jaminan kesehatan karyawan itu adalah tanggung jawab perusahaan. Kabar yang dimuat dalam berita Antara Sumbar, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbar baru mencapai angka 25 %, berdasarkan keterangan Kepala Bagian Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar, jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta tercatat 492.497 orang, padahal jumlah keseluruhannya mencapai dua juta pekerja dan masih terdapat sebanyak 150

---

<sup>1</sup><http://www.beritalima.com/2016/08/26/masih-banyak-perusahaan-dholimi-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kejaksaan-lakukan-evaluasi/> di akses tanggal 26 Agustus 2016 pukul 20:00 WIB

perusahaan di Padang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.<sup>2</sup>

Permasalahan lainnya disamping masih sedikitnya jumlah peserta jaminan sosial tenaga kerja untuk tenaga kerja dalam hubungan kerja (Pekerja Formal), terdapat pula tenaga kerja di luar hubungan kerja (Pekerja Informal) yang belum menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, padahal menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan setiap orang termasuk orang asing untuk menjadi peserta jaminan sosial. Artinya tidak memandang apakah peserta BPJS tersebut adalah pekerja formal atau informal.

Salah satu yang mendasari diadakannya penelitian ini tentang adanya kewajiban yang tertulis dalam Undang-Undang BPJS yaitu kewajiban mengikutsertakan karyawan yang berada di perusahaan sebagai peserta BPJS ini. Berdasarkan penelitian dan temuan awal yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan karyawan yang berada dalam wilayah hukum Kota Padang masih rendah, padahal sanksi yang menjadi ancaman bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta BPJS sangatlah berat. Sanksinya bisa berupa pencabutan izin usaha, tidak bisa mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan izin mendirikan bangunan. Selain sanksi administratif yang dikenakan terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS juga terdapat sanksi pidana yaitu dapat dipidana dengan

---

<sup>2</sup><http://hariansinggalang.co.id/150-perusahaan-di-padang-belum-daftarkan-karyawan-ke-bpjs/>  
diakses pada tanggal 26 Agustus 2016 pukul 20:15 WIB



pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Beberapa perusahaan yang tidak menjadi peserta dalam jaminan sosial yang diadakan BPJS ini mencakup banyak faktor, dan penyebabnya tidak hanya dari pengusaha saja. Dari penelitian awal menunjukkan kurang koordinasi antara BPJS dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta pemberian informasi dari pihak BPJS kepada perusahaan maupun masyarakat juga menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut, maka penulis hendak mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana **“PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN PESERTA JAMINAN SOSIAL DARI SEKTOR PERUSAHAAN DI KOTA PADANG”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peserta jaminan sosial dari sektor perusahaan di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jika terdapat Perusahaan yang Tidak Mendaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan ?

3. Apa Kendala bagi Perusahaan tidak Mendaftarkan Diri sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Wewenang BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peserta jaminan sosial dari sektor perusahaan di Kota Padang.
2. Untuk Mengetahui Tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terhadap Perusahaan yang tidak Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk Mengetahui Kendala Perusahaan tidak Mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## **C. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya dapat dirasakan manfaatnya baik bagi dari penulis sendiri maupun oleh masyarakat luas.

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai peranan pemerintah, peranan BPJS, dan tanggung jawab Perusahaan dalam menjamin pekerjaanya.

2. Praktis

Memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat oleh penulis ini dan juga membuka mata dan pikiran masyarakat agar dapat di jadikan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari – hari.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian.

Penulisan ilmiah atau skripsi agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Ilmiah atau tidaknya suatu skripsi dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris/sosiologis, yaitu suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual, maksudnya penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum atau hukum dilihat dari segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan tentang penerapan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, atau gejala di dalam masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian. Untuk itu dapat memberikan gambaran yang lengkap, terperinci, dan menyeluruh mengenai Peran BPJS dalam Meningkatkan Peserta Jaminan Sosial dari sektor Perusahaan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data primer

Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>4</sup>Data didapatkan setelah melakukan penelitian lapangan, artinya data tersebut didapat dari pihak lain, dapat dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden baik karyawan BPJS maupun pejabat di Disnaker daerah Kota Padang.

### b. Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>5</sup>Data yang didapatkan dari hasil terjun ke kepustakaan. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

---

<sup>4</sup>Kamus Bahasa Indonesia Online, [Http://Kamusbahasaindonesia.Org](http://Kamusbahasaindonesia.Org), diakses tanggal 11 november 2016, pukul 16:41 WIB

<sup>5</sup>Amurudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.30

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  - d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - e. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- 2) Data Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau menganalisa keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, bentuk buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, surat kabar, laporan kasus, dan lain-lain.
- 3) Data Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya: kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Penelitian Lapangan**

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi yang penting serta mencari tanggapan tentang peran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam meningkatkan peserta jaminan sosial dari sektor perusahaan di Kota Padang.

##### **b. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah berbentuk buku, makalah, hasil penelitian dalam bentuk lainnya



seperti harian (media cetak/media online) yang berkenaan dengan BPJS.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab bertatap muka langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis juga digunakan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bidang Bagian Umum (Bapak Adi Setiawan, S.IP), Bidang Bagian Pemasaran (Ibuk Dewi Anggraini, S.E), dan Bidang Bagian Pengawasan dan Pemeriksaan (Ibuk Rieta Siregar) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang..

### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen meliputi teknik pengumpulan data dari literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan berupa dokumen pada instansi yang relevan dengan objek penelitian berupa informasi dalam bentuk formal.

## **6. Metode Pengolahan dan Analisa Data**

### **a. Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data. yuridis sosiologis adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, yang langsung penulis dapatkan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang baik melalui hasil wawancara maupun dari hasil observasi.

